



P E N E T A P A N

Nomor : 117/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

حَيْمُ الرَّ حَمْنُ الرَّ اللّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

NAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Melawan

NAMA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, saksi dan bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Januari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor : 117/Pdt.G/2014/PA.Dpk., 13 Januari 2014 telah mengajukan hal-hal sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 147/147/I/2013, tertanggal 14 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 7 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7



Jumadil akhir 1435 Hijriyah, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah, Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut : "Pada hari ini Senin tanggal 9 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah, di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok dengan di luar hadirnya isteri saya, saya NAMA ikrar menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap istri saya NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya penetapan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatatkan perceraian tersebut;

Memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Pemohon (NAMA) dengan Termohon (NAMA) putus karena perceraian dengan talak satu raj'ie;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI dan SURYADI, S.Ag, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. INTI CHOBIJATI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. NURMIWATI

SURYADI, S.Ag, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. INTI CHOBIJATI

Biaya Penetapan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Untuk salinan :
Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Depok,
PANITERA,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)